



Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online

Nurhadi Ahmad Juang*, Muhammad Kevin Hidayat, Syarifah Lisa Andriati
Universitas Sumatera Utara

*E-mail: nurhadiahmadjuang@students.usu.ac.id

Abstract:

In the current digital era, there is widespread online social gathering among the people of Indonesia. If in general the arisan must be through meetings, but not with this type of arisan, the activities are only through social media or a forum to connect online arisan participants. Where the agreed online social gathering agreement applies like law for the parties. So if one of the parties is negligent and cannot fulfill his achievements or carry out his obligations, then that party can be said to have committed an act of default. In general, a new default appears when there is a negligence statement from the creditor or debtor. In the online arisan, the creditor in this case is the person who should receive the money in the arisan and the debtor in the online arisan is the one who should give the money. So, this negligent statement appears as a warning to debtors or creditors to immediately carry out their obligations with a predetermined grace period. So as for the case that is being approached in this paper, the case of default on the online arisan agreement in Decision Number 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, is one of the cases of wanprestasi of online arisan which is still happening recently. Where the defendant as an online social gathering participant did not pay the monthly dues as agreed. So based on the consideration of the panel of judges, the defendant has been declared in default and the plaintiff's claim is partially granted. The type of research used is normative juridical. So that research is not based on views, symptoms, or social conditions in society as well as empirical or normative empirical research. Against Prevention and Protection in the form of regulation alone is not enough as an effort to protect and guarantee the rights of the parties in the online arisan agreement. There needs to be a step that can be used as a preventive effort in order to minimize any default on the online social gathering agreement. The government's preventive role is very much needed to overcome the problems of online social gathering that are increasingly happening today.

Keywords: Default; Online arisan; Contract.

Abstrak:

Pada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini muncul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun kasus yang menjadi pendekatan pada tulisan ini adalah kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, merupakan salah satu bentuk kasus wanprestasi arisan online yang masih baru saja terjadi. Dimana tergugat selaku peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah

diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan jurnal ini didasarkan pada masalah tentang apa sebenarnya yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi atas perjanjian arisan online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasinya. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Peran pemerintah yang bersifat preventif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini.

Keywords: Wanprestasi; Arisan Online; Perjanjian.

A. Pendahuluan

Kegiatan arisan bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang tabu di sebagian besar masyarakat. Dimana, arisan merupakan suatu kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam tiap-tiap periode tertentu secara teratur.¹ Uang atau barang yang dimaksud dapat berupa modal, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya.² Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dahulu, kegiatan arisan biasanya dilaksanakan secara langsung. Artinya masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut akan saling bertatap muka dalam waktu tertentu untuk melakukan kegiatannya sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kini kegiatan arisan tidak harus secara tatap muka lagi.

Saat ini banyak kegiatan arisan yang bermunculan dan dilakukan secara online. Arisan yang dulunya bersifat konvensional kini telah bergeser menjadi secara dalam jaringan (daring) seperti halnya menggunakan software.³ Sehingga para pihak yang tergabung dalam arisan online, dapat berinteraksi serta melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya tanpa harus langsung bertatap muka. Cukup dengan menggunakan *gadget/smartphone* yang diwadahi dengan media sosial.

Akan tetapi, dengan dipermudahnya para pihak dalam berinteraksi tidak menutup kemungkinan semakin terbuka pula kesempatan salah satu pihak untuk lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila kita melakukan pencarian di internet, maka tidak sedikit berita yang memuat tentang kasus arisan online. Seperti halnya dikutip dari Kompas.com terdapat 7 kasus arisan online dimana pelakunya bahkan keluarga dari aparat penegak hukum dan mengakibatkan kerugian miliaran rupiah.⁴ Terdapat pula berita arisan online yang mengakibatkan kerugian anggotanya hingga ratusan juta rupiah, dirilis dari Detik.com.⁵ Maryo Aurelius Kumi Pea yang merupakan seorang

¹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003, Hal. 59

² Ramadhita dan Irfan. *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8 Nomor (1). Tahun 2020. Hal. 26

³ Hariyanto dalam Erlin Kusnia, dkk. *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2 Nomor 2. Tahun 2021. Hal. 297

⁴ Rachmawati. (2022). *7 kasus arisan online Dengan Kerugian Miliaran rupiah, Ada Yang Pelakunya polisi hingga Istri Brimob*, KOMPAS.com. Kompas.com. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all> [Accessed Oct 21, 2022].

⁵ Kamaludin. (2022). *Tilap UANG member rp 300 juta, Bandar Arisan online di Bangkalan Ditangkap*, detikjatim. Available at: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6266638/tilap-uang-member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di-bangkalan-ditangkap> [Accessed Oct 21, 2022].

advokat di Solo Raya *Justice* pun mengakui bahwa sejak tahun 2019 pihaknya banyak menangani kasus terkait arisan online.⁶ Dan berdasarkan penelusuran penulis di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, cukup banyak pula putusan yang memuat tentang kasus arisan online.

Dan menurut data kasus arisan online di atas, umumnya kasus dalam arisan online terjadi disebabkan oleh penyelenggara arisan online yang tidak mampu mengembalikan uang iuran pokok beserta keuntungan yang dijanjikan. Dalam hukum perdata, keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dapat dikatakan tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dijanjikan, dan disebut sebagai wanprestasi.⁷ Walaupun umumnya wanprestasi dilakukan oleh *owner* atau penyelenggara arisan online, tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan wanprestasi juga dapat terjadi dikarenakan peserta arisan online yang tidak membayarkan kewajibannya berupa uang iuran yang telah diperjanjikan. Sebab dalam arisan online pun pihak yang merupakan penyelenggara arisan online maupun peserta arisan online masing-masing dapat bertindak sebagai debitur maupun kreditur.⁸

Salah satu kasus arisan online akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peserta arisan adalah kasus pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby. Pada putusan tersebut, Yenni Hariyono selaku penggugat yang merupakan penyelenggara suatu arisan online melakukan gugatan terhadap tergugat Devy Resdiana. Adapun gugatan ini didasarkan atas perbuatan wanprestasi tergugat sebagai peserta arisan online yang tidak membayarkan uang iuran bulanan arisan online sesuai yang telah diperjanjikan, sehingga mengakibatkan kerugian pada penggugat. Padahal penggugat merasa telah melakukan kewajibannya dengan membayarkan bagian uang dari arisan online kepada tergugat.

Beberapa literatur jurnal terdahulu, telah *membahas* terkait arisan online dari beberapa sisi. Seperti halnya Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah (2020) dalam Jurnal *Al-Mashlahah* yang berjudul “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba”, mengkaji bagaimana perkara arisan online ini dari sisi hukum islam. Kemudian Erlin Kusnia, dkk (2021) dalam Jurnal *Konstruksi Hukum* yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016”, mengkaji arisan online berdasarkan UU ITE terbaru dan bagaimana terkait sanksi pidananya. Serta Magdalena Sukaryanti Malau, dkk (2019) dalam *PATIK: Jurnal Hukum* yang berjudul “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian” yang mengkaji bagaimana keabsahan dari arisan online yang dijalankan oleh sekelompok mahasiswa serta tanggungjawab *owner* dalam arisan online jika terdapat wanprestasi dalam arisan online tersebut. Namun berdasarkan penelusuran penulis, belum terdapat literatur gambling terkait apa saja sebenarnya yang mengakibatkan kasus arisan online ini dapat terjadi serta bagaimanapula peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terkait dengan perkara arisan online.

⁶ Heriani, F.N. (2022), *Penegakan hukum kasus arisan online lambat, Ini Penyebabnya*, hukumonline.com. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/> [Accessed Oct 21, 2022].

⁷ Niru Anita Sinaga dan Nurley Darwis. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2015. Hal. 51

⁸ Gelam Destra. 2021. *Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 3-4

Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut oleh penulis dalam tulisan ini. Dan dalam hal menjawab pertanyaan tersebut penulis juga berangkat dengan mengkaji kembali pengaturan tentang keabsahan arisan online dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar. Serta kasus wanprestasi atas perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby akan menjadi pendekatan penulis dalam hal melakukan kajian terhadap tulisan jurnal ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis telah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian arisan online dalam hukum perdata ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Apa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada arisan online?
3. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian arisan online?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh data didalam penelitian artikel ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang menganalisa dan menelaah kaidah, norma, asas - asas, teori dan konsep hukum serta menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana memaparkan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada serta dikaji dan dianalisa secara sistematis berkaitan dengan judul yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sebab penelitian mengenai wanprestasi terhadap perjanjian arisan online ini hanya akan berfokus pada *ius constitutum* atau hukum positif yang menyangkut tentang perjanjian. Sehingga penelitian tidak didasarkan pada pandangan, gejala, ataupun kondisi sosial di masyarakat seperti halnya penelitian yang berjenis empiris atau normatif empiris. Lebih lanjut mengenai penelitian yang berjenis yuridis normatif, jenis penelitian hukum ini relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus untuk diteliti dengan mendasarkan analisisnya kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa istilah jenis penelitian ini dapat disebut juga sebagai jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, dimana kegiatannya berpusat kepada kajian aspek-aspek penyelesaian masalah yang ada di dalam internal hukum positif.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data-data yang disajikan hanya berdasarkan kepada penelusuran mandiri penulis saja. Penulis tidak menggunakan pandangan hakim, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam perjanjian arisan online. Kemudian dalam penelitian ini teknik pengumpul data adalah melalui studi pustaka yaitu dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan bahan terkait, kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan penelitian.¹⁰ Studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan di perpustakaan pribadi yaitu buku-buku hukum yang dimiliki secara pribadi dan juga

⁹Kornelius B dan Muhammad A.. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor (1) Tahun 2019. Hal. 23-24

¹⁰Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004, Hal. 3-5

studi di perpustakaan umum dalam jaringan untuk mengakses *e-book* maupun jurnal-jurnal hukum yang diakses secara online.

Dan untuk analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data dengan mutu yang baik dan dituangkan dalam bentuk kalimat efektif, logis, berurutan dan tidak tumpang tindih. Adapun data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, pendapat ahli hukum maupun pendapat peneliti.¹¹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Perjanjian Online dalam Hukum Perdata Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.¹² Perjanjian dengan konsep arisan terdapat pada KUHPerdata dalam Buku III Bab II yang memuat mengenai perikatan-perikatan terhadap suatu aturan dan ketentuan-ketentuan kontrak serta terdapat pula pada Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur mengenai asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau yang dikenal dengan perjanjian bernama.¹³

Keabsahan perjanjian pada arisan online apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata terkhusus terkait syarat sah perjanjian yaitu diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian lisan dalam arisan online sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain:

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Dalam perjanjian arisan online yang merupakan bagian kesepakatan adalah ketika terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh para anggota arisan online.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan merupakan suatu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam arisan online tidaklah hanya dinilai dari kedewasaan saja atau berusia 21 tahun kedua belah pihak yang saling memahami maksud dan tujuan serta mengetahui akan hak dan kewajiban yang dibebani, maka

¹¹ Ishaq. . *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017. Hal. 69

¹² Mataniari Diana Teresa NB. (2021). *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*. Skripsi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Universitas Jember. Hal.1

¹³ Billy Dicko Stepanus Harefa. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. Jurnal Private Law, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016 Hal.115

menurut penulis hal tersebut sudah cukup memenuhi kriteria pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

3) Adanya Objek

Terdapatnya Objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi.

4) Adanya Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian diatas, perjanjian yang dilakukan secara lisan pada arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, ada arisan online terdapat juga subjek hukum didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan online tersebut.¹⁴

Keabsahan perjanjian dalam arisan online tidak hanya di diatur dalam KUHPerdara namun juga terdapat didalam Undang-Undang ITE karena setiap individu yang melakukan arisan online pasti memiliki media elektronik sebagai alat pendukung dalam menjalankan arisannya seperti handphone dan sebagainya, oleh sebab itu maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini terlibat sebagai landasan kekuatan hukum arisan online.

Dari penjelasan pasal diatas maka dapat diketahui jika perjanjian arisan online itu mempunyai kekuatan hukum, karena adanya bukti yang harus dilampirkan bila perjanjian itu dijalankan seperti hasil chat grup arisan atau yang menyatakan kata sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada arisan kemudian pembayaran uang arisan dilakukan melalui ATM, *Internet Banking* dan sebagainya. Atas penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pada arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian serta pasal 5 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang keberadaan informasi elektronik sebagai alat pendukung arisan online. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.

2. Terjadinya Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online

KUH Perdata telah memberikan perbedaan yang mendasar antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dimana gugatan wanprestasi berdasar pada adanya hubungan kontraktual atau perjanjian antara penggugat dan tergugat. Sedangkan gugatan terhadap perbuatan melawan

¹⁴ Nurhaliza. (2020). *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum, UMSU. Hal. 43-45

hukum tidak ada didasarkan pada hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat.¹⁵ Sehingga dapat merumuskan bahwa unsur awal dari wanprestasi adalah adanya suatu perjanjian yang mendasarinya. Perjanjian yang dimaksud tentunya adalah perjanjian yang sah menurut hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Keberagaman hukum yang mengatur hukum waris di Indonesia seperti hukum waris perdata barat (KUHPerdato/BW), hukum waris islam, hukum waris adat menyebabkan hukum waris di Indonesia memiliki sifat pluralisme hukum yang berarti adanya dua atau lebih sistem hukum yang mengatur. Hukum waris BW diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang bukan beragama islam ataupun kelompok orang yang tunduk pada ketentuan hukum waris BW. Bagi yang beragama Islam mengacu pada hukum waris islam, dan hukum waris adat berlaku untuk masyarakat adat.

Warisan merupakan tata cara peralihan berbagai hak dan kewajiban mengenai harta seseorang saat pewaris meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Adapun beberapa unsur mengenai waris dalam hukum perdata, yaitu:

1. Permasalahan khususnya adalah adanya keterlambatan yaitu keterlambatan pembayaran dana arisan. Sehingga admin arisan mau tidak mau harus menutupi iuran anggota arisan yang mengalami keterlambatan pembayaran.
2. Permasalahan umum, adalah dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran harus ada unsur kepercayaan dan iktikad baik antara sesama anggota sehingga peserta dan admin arisan harus memiliki pikiran untuk membayar iuran tepat waktu. Hal ini dilakukan agar menghindari kerugian banyak pihak.

Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini muncul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam arisan online, jika seorang pemegang arisan atau anggota arisan dinyatakan lalai, berarti salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, jika ada anggota yang lalai membayar iuran, pengurus arisan menyatakan bersalah dan karena itu memberi tenggang waktu kepada anggota yang menunggak untuk membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah ditetapkan. Selain pernyataan kelalaian, ada juga pernyataan di mana kreditur mengeluarkan peringatan atau pernyataan tertulis resmi kepada debitur melalui pengadilan negeri. Pemanggilan itu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali oleh kreditur atau juru sita, dan jika diabaikan, kreditur berhak mengajukan gugatan di pengadilan, setelah itu pengadilan akan menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Adapun dalam Putusan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, para penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa para tergugat melanggar kontrak bahwa uang yang menjadi biaya arisan bulanan secara online tidak dibayarkan

¹⁵Sedyo Prayogo. *Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III, Nomor 2.Tahun 2016. Hal. 287

oleh para tergugat. Padahal para tergugat menerima uang dari para penggugat sebagai bagian dari arisan online. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan unsur wanprestasi, maka dapat dikatakan bahwa perkara-perkara dalam putusan status quo memang memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Hal ini terjadi dikarenakan:

- 1) Hubungan antara penggugat dan tergugat didasari oleh adanya hubungan kontraktual. Dimana dalam hal ini berdasar kepada perjanjian arisan online antara penggugat dengan tergugat melalui *whatsapp group*.
- 2) Terdapat kelalaian atau kealpaan tergugat dalam memenuhi prestasi. Dimana tergugat melakukan pemenuhan prestasi yang tidak sesuai yaitu dengan membayarkan iuran bulanan arisan online namun tidak sebesar yang diperjanjikan.
- 3) Kelalaian atau kealpaan tergugat bukan disebabkan oleh keadaan memaksa atau darurat (*force majeure*).

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Akhir dari sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan ini menghasilkan putusan hakim yang mana perlu digarisbawahi bahwa dalam putusan hakim haruslah terdapat keadilan terutama untuk para pihak yang dirugikan yang bersifat keadilan substantif.¹⁶ Pada dasarnya setiap putusan hakim harus bisa dipertanggungjawabkan yang terletak pada pertimbangan-pertimbangan pada putusannya. Menurut hemat penulis, pada putusan ini sudah memberikan keadilan bagi para pihak yang mana merupakan suatu titik penting dalam hukum. Adapun terdapat dua aspek yang tak terlepas dari keadilan yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum. Karena kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Pada putusan ini sudah memberikan kepastian hukum karena telah memunculkan titik terang bagi semua orang yang sebelumnya tidak mengetahui terkait pengaturan hukum tentang perjanjian arisan online. Dan oleh karena munculnya putusan ini telah memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang dirugikan terkait wanprestasi. Kepastian dan kemanfaatan, tidak harus diposisikan pada kerangka keadilan, namun pada dasarnya juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.

3. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online

Pemerintah ketika mengesahkan UU ITE yang pertama kali sebenarnya secara tidak langsung sudah memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan arisan online. Sebab, dalam Pasal 1 ayat 2 jo. Pasal 5 undang-undang tersebut sudah memberikan penjelasan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik atau online akan dilindungi dan bukti yang berasal dari kegiatan tersebut juga dianggap sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan hukum dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian, pemerintah juga telah memperluas dan memperbarui perlindungan hukum terhadap kegiatan arisan online ini dengan merubah UU ITE tahun 2008 menjadi UU No. 19 tahun 2016. Yang di dalamnya diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penipuan online yaitu pada Pasal 28 ayat 1 jo. Pasal

¹⁶ Yunanto. *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019. Hal.5

45A. Serta beberapa sanksi pidana lainnya yang terdapat di beberapa regulasi juga dapat dikenakan dalam kasus arisan online selama terpenuhi unsur-unsurnya.¹⁷

Tidak hanya perlindungan dalam ranah hukum pidana yang berujung kepada pemidanaan saja, kegiatan arisan online yang sederhananya hanya berdasar kepada sebuah perjanjian antar pihak yang terlibat dan apabila ada yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban maka akan timbul kerugian, juga telah diberikan perlindungan hukum secara perdata. Dimana melalui pasal-pasal wanprestasi dalam KUH Perdata yang masih berlaku sampai saat ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan karena adanya perbuatan wanprestasi atas perjanjian arisan online juga dapat melakukan tuntutan atas kerugian tersebut. Apalagi semenjak pemerintah melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana, tidak diperlukan biaya yang begitu besar dan waktu yang lama lagi untuk menyelesaikan sebuah perkara wanprestasi (untuk perkara-perkara wanprestasi yang dapat masuk kategori objek gugatan sederhana).

Namun menurut hemat berfikir penulis, perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Adapun upaya yang dimaksud seperti adanya aplikasi atau *software* resmi dari pemerintah yang mewadahi kegiatan arisan online ini. Dimana, aplikasi/*software* tersebut terintegrasi dan dapat diawasi langsung oleh pemerintah. Jika pun ini terlalu berat dalam pengimplementasiannya, setidaknya perlu adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Layaknya kegiatan-kegiatan pinjaman online yang kini sebagian besar sudah diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena pada dasarnya, perjanjian arisan online juga merupakan bentuk perjanjian utang piutang.¹⁸

E. Penutup

Arisan online merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Ketika perjanjian arisan online tersebut sudah sah, maka berlaku pula Pasal 1338 KUHPperdata bagi para pihak dalam arisan online tersebut. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah satu pihak lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Adapun beberapa penyebab terjadinya wanprestasi atas perjanjian arisan online dapat berupa gagalnya pemenuhan prestasi dari *owner* atau penyelenggara arisan online atau peserta arisan online yang tidak mampu melakukan pemenuhan prestasi. Terdapat pula kendala yang menjadi permasalahan dalam arisan online baik yang bersifat umum seperti perlunya iktikad baik dan rasa saling percaya maupun kendala khusus yang berupa keterlambatan pembayaran. Dan kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, merupakan salah satu bentuk kasus wanprestasi arisan online yang berupa peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga berdasarkan

¹⁷ Erlin Kusnia Dewi, dkk. *Op.Cit.* Hal. 300

¹⁸ Ramadhita dan Irfan. *Op.Cit.* Hal. 29

pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Kemudian penulis menyarankan agar kiranya adanya peran pemerintah secara langsung untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak. Peran yang dimaksud bukan hanya sekadar pada adanya regulasi yang menjadi dasar hukum. Namun berupa tindakan yang sifatnya preventif seperti ikutnya pemerintah mengawasi langsung jalannya kegiatan arisan yang dilakukan dalam dunia maya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mertokusumo, S. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Poerwadarminta, W. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim H.S. 2019 *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- A, K. B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23-24.
- Darwis, N. A. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(7), 51-52.
- Dewi, Erlin Kusnia. (2021). Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 297-300.
- Harefa, Billy D.S. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Bila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), *Jurnal Private Law*, 4(2), 115
- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (2), 287.
- Puspita, L. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2)
- Ramadhita dan Irfan. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 26
- Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 3

Peraturan dan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby

Lainnya

- Destra, G. (2021). *Skripsi Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata*. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Diana, M.T. (2021). *Skripsi Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.

- Heriani, F.N. *Penegakan hukum kasus arisan online lambat, Ini Penyebabnya*, *hukumonline.com*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-lt631b298590348/> (Diakses 21 Oktober 2022).
- Kamaludin. *Tilap UANG member rp 300 juta, Bandar Arisan online di Bangkalan Ditangkap*, *detikjatim*. Available at: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6266638/tilap-uang-member-rp-300-juta-bandar-arisan-online-di-bangkalan-ditangkap> (Diakses 21 Oktober 2022).
- Nurhaliza. (2020) *Skripsi Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. Fakultas Hukum, UMSU.
- Rachmawati. (2022). *7 kasus arisan online Dengan Kerugian Miliaran rupiah, Ada Yang Pelakunya polisi hingga Istri Brimob Halaman all*, *KOMPAS.com*. *Kompas.com*. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all> (Diakses 21 Oktober 2022).
- Teresa, Mataniari D.N.B. (2021). *Skripsi Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.